



PUTUSAN
Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rismanto Bin Sahwid
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/4 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Badak RT. 001 RW. 009 Kel/Desa Badak
Kec. Belik, Kab. Pemalang Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rismanto Bin Sahwid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) buah Flush Valve Toilet;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah merk CARDINAL JEANS;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk COLE;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk OAKLEY;
 - 1 (satu) buah celana denim warna biru tua merk LOIS;
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru tua merk DUA KAKI;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu gelap merk POLO HUMMER;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA warna putih kapasitas 8 GB yang berisi rekaman CCTV di area Pasar Induk Among Tani Kota Batu pada tanggal 01-10-2023.
 - 1 (satu) lembar foto/gambar Purchase Order (PO) No. Order SO208/P101/DO-LOG/X/2022 tanggal 25/10/2022 yang dibuat oleh PT SASMITO kepada PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR;
 - 1 (satu) lembar foto/gambar Bukti Penerimaan Barang tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR kepada PT SASMITO;
 - 1 (satu) lembar foto/gambar INVOICE No. INV-2022100060 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR kepada PT SASMITO;
 - 1 (satu) lembar foto/gambar kwitansi penerimaan uang tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR tentang penerimaan uang dari PT SASMITO sebesar Rp. 413.124.150,- (empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)
- Digunakan dalam perkara atas nama SURIPTO Bin SAHWID**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwan :

Bahwa **Terdakwa Rismanto Bin Sahwid** bersama-sama dengan **Saksi Suripto Bin Sahwid (penuntutan dilakukan terpisah) dan Saksi Heri Susilo Als Heri (penuntutan dilakukan terpisah)** pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang beralamatkan di Jl. Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Rismanto Bin Sahwid pergi ke Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang beralamatkan di Jl. Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu untuk melihat-lihat bedak di pasar kota Batu. Sesampai di lokasi, Rismanto Bin Sahwid melihat-lihat keadaan pasar kota Batu dan melihat terdapat 6 (enam) ruang toilet yang pada tiap-tiap toilet ada 4 (empat) kran air sehingga timbul niat Rismanto Bin Sahwid untuk mengambil kran air tersebut dan menjualnya. Kemudian Rismanto Bin Sahwid pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di perumahan De Naila Village Desa Mojosari Rejo Kecamatan Driyorejo Kab. Gresik, dan sesampai di kontrakan Rismanto Bin Sahwid mengajak Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri untuk bersama-sama mengambil kran air di toilet umum pasar kota Batu itu.;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suropto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri berangkat dari rumah kontrakan Gresik dengan menaiki bis kota menuju ke Terminal Arjosari Kota Malang, kemudian Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suropto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri menyewa mobil angkutan umum beserta dengan sopirnya dengan biaya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan di perintahkan untuk menunggu di tempat parkir truk di depan sebrang Pasar Kota Batu dengan maksud untuk mengantar kembali ke Terminal Arjosari Kota Malang. Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suropto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri kemudian berjalan kaki menuju toilet umum pasar kota Batu, Rismanto Bin Sahwid dan Suropto Bin Sahwid masuk ke dalam toilet sedangkan Heri Susilo Als Heri menunggu dan mengawasi dari luar toilet, Rismanto Bin Sahwid kemudian mematikan/menutup stop kran air supaya airnya tidak mengalir, lalu terdakwa (Rismanto Bin Sahwid dan Suropto Bin Sahwid) mengambil kran air dengan cara memutar dan menarik kran air hingga terlepas dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa dan Suropto Bin Sahwid memberikan atau menyerahkan kran air (yang sudah berhasil diambil) kepada Heri Susilo Als Heri yang sudah menunggu diluar toilet, lalu kran air dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Heri Susilo Als Heri hingga berhasil terkumpul 23 (dua puluh tiga) kran air, selanjutnya Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suropto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri pergi membawa kran air tersebut dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa berdasarkan adanya laporan atas kejadian tersebut tersebut Saksi Dwi Heru Prasetyo Dan Saksi M. Miftakhul K dan tim selaku anggota Polres melakukan penyelidikan keberadaan terhadap barang berupa 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok yang telah hilang dan mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di wilayah Kabupaten Gresik, kemudian setelah mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 dilakukan penggerebekan di Perumahan De Naila Village Desa Mojosari Rejo Kecamatan Driyo Rejo Kabupaten Gresik dan ditemukan Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suropto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri kedapatan menguasai 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok. Selanjutnya Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suropto Bin Sahwid dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Susilo Als Heri diamankan dan dibawa Kapolres Batu berserta barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pengurus atau penanggung jawab Proyek Pembangunan Pasar Induk Among Tani Kota Batu yakni PT. SASMITO mengalami kerugian sekitar Rp.57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan **Terdakwa Rismanto Bin Sahwid** bersama-sama dengan **Saksi Suropto Bin Sahwid (penuntutan dilakukan terpisah) dan Saksi Heri Susilo Als Heri (penuntutan dilakukan terpisah)** dalam hal 23 (dua puluh tiga) buah Flush Valve Toilet tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pengurus atau penanggung jawab Proyek Pembangunan Pasar Induk Among Tani Kota Batu yakni PT. SASMITO. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah : adanya barang-barang yang hilang/diambil orang di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu berupa 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet.
- Bahwa terjadinya kehilangan di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu tersebut diketahui pada hari pada Hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang terletak di Jl. Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu tetapi Saksi mengetahui adanya barang yang diambil oleh orang lain tersebut adalah pada Hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, dimana saksi mendapatkan informasi dari NAFI'AN yang merupakan salah satu tenaga keamanan telah terjadi kehilangan terhadap kran Flush Valve Toilet Jongkok di toilet Pasar Induk Among dan kemudian saksi menuju ke Pasar Batu untuk ikut melakukan pengecekan. Hasil dari pengecekan tersebut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg



terdata barang-barang yang telah hilang sebagai berikut : Zona 6 Toilet Lantai 2, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 3 Toilet Lantai 2, hilang 3 (tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 2 Toilet Lantai 2, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, 4. Zona 1 Toilet Lantai 2, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 3 Toilet Lantai 3, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 4 Toilet Lantai 3, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, sehingga total keseluruhan jumlah kran Flush Valve Toilet Jongkok yang hilang berjumlah 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok. Barang tersebut adalah dari proyek milik PT. SASMITO hingga sekarang belum ada serah terima terhadap barang tersebut. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.*

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut dan baru mengetahui setelah diperlihatkan CCTV dan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian kalau yang mengambil barang kran adalah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV ada 3 (tiga) orang pelaku yang menggunakan alat berupa tas ransel yang digunakan orang lain untuk mengambil barang-barang dari toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu tersebut. Para Pelaku mengambil barang-barang di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang saksi ketahui dari rekaman CCTV dengan cara : 1 (satu) pelaku masuk dikamar mandi laki-laki, 1 (satu) pelaku masuk dikamar mandi perempuan dan 1 (satu) pelaku mengawasi dari luar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sewaktu mengambil barang-barang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi NAFIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah : adanya barang-barang yang hilang/diambil orang di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu berupa 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet.
- Bahwa saksi adalah Kepala Keamanan Pasar Induk Among Tani Kota Batu.
- Bahwa terjadinya kehilangan di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu tersebut diketahui pada hari pada Hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang terletak di Jl. Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang sebagai berikut : Zona 6 Toilet Lantai 2, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 3 Toilet Lantai 2, hilang 3 (tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 2 Toilet Lantai 2, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, 4. Zona 1 Toilet Lantai 2, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 3 Toilet Lantai 3, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 4 Toilet Lantai 3, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, sehingga total keseluruhan jumlah kran Flush Valve Toilet Jongkok yang hilang berjumlah 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok. Barang tersebut adalah dari proyek milik PT. SASMITO hingga sekarang belum ada serah terima terhadap barang tersebut. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.*
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut dan baru mengetahui setelah diperlihatkan CCTV dan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian kalau yang mengambil barang kran adalah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV ada 3 (tiga) orang pelaku yang menggunakan alat berupa tas ransel yang digunakan orang lain untuk mengambil barang-barang dari toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu tersebut. Para Pelaku mengambil barang-barang di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang saksi ketahui dari rekaman CCTV dengan cara : 1 (satu) pelaku masuk dikamar mandi laki-laki, 1 (satu) pelaku masuk dikamar mandi perempuan dan 1 (satu) pelaku mengawasi dari luar.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada ijin dari pemilik sewaktu mengambil barang-barang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi DJOKO ISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah : adanya barang-barang yang hilang/diambil orang di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu berupa 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena saksi adalah bekerja di Security PT. SASMITO dengan surat tugas sebagai Security Pasar Induk Among Tani Kota Batu bulan Januari tahun 2022.
- Bahwa terjadinya kehilangan di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu tersebut diketahui pada hari pada Hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang terletak di Jl. Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa saksi mengetahui adanya barang yang hilang tersebut tersebut berdasarkan informasi dari Didin Afrianto (Security Pasar).
- Bahwa barang-barang yang telah hilang sebagai berikut : Zona 6 Toilet Lantai 2, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 3 Toilet Lantai 2, hilang 3 (tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 2 Toilet Lantai 2, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, 4. Zona 1 Toilet Lantai 2, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 3 Toilet Lantai 3, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 4 Toilet Lantai 3, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, sehingga total keseluruhan jumlah kran Flush Valve Toilet Jongkok yang hilang berjumlah 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok. Kemudian saksi melakukan pendataan terhadap barang-barang yang hilang dan melaporkan kepada SUTRISNO yang merupakan Kepala Mechanical Electrical dan JOKO SUWARNO yang merupakan Site Manager (Pimpinan Proyek) PT. SASMITO. Selanjutnya ditunjukkan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut dan baru mengetahui setelah diperlihatkan CCTV dan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian kalau yang mengambil barang kran adalah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV ada 3 (tiga) orang pelaku yang menggunakan alat berupa tas ransel yang digunakan orang lain untuk mengambil barang-barang dari toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu tersebut. Para Pelaku mengambil barang-barang di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang saya ketahui dari rekaman CCTV dengan cara : 1 (satu) pelaku masuk dikamar mandi laki-laki, 1 (satu) pelaku masuk dikamar mandi perempuan dan 1 (satu) pelaku mengawasi dari luar.
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari pemilik sewaktu mengambil barang-barang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi DIDIN AFRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah : adanya barang-barang yang hilang/diambil orang di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu berupa 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena saksi adalah salah satu tenaga keamanan di Pasar Induk Among Tani Kota Batu.
- Bahwa terjadinya kehilangan di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu tersebut diketahui pada hari pada Hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang terletak di Jl. Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa terhadap adanya barang yang hilang tersebut saksi mendapatkan informasi dari Didin Afrianto (Security Pasar).
- Bahwa barang-barang yang telah hilang sebagai berikut : Zona 6 Toilet Lantai 2, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Toilet Lantai 2, hilang 3 (tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 2 Toilet Lantai 2, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, 4. Zona 1 Toilet Lantai 2, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 3 Toilet Lantai 3, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, Zona 4 Toilet Lantai 3, hilang 4 (empat) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok, sehingga total keseluruhan jumlah kran Flush Valve Toilet Jongkok yang hilang berjumlah 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.*

- bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut dan baru mengetahui setelah diperlihatkan CCTV dan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian kalau yang mengambil barang kran adalah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV ada 3 (tiga) orang pelaku yang menggunakan alat berupa tas ransel yang digunakan orang lain untuk mengambil barang-barang dari toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu tersebut. Para Pelaku mengambil barang-barang di toilet Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang saya ketahui dari rekaman CCTV dengan cara : 1 (satu) pelaku masuk dikamar mandi laki-laki, 1 (satu) pelaku masuk dikamar mandi perempuan dan 1 (satu) pelaku mengawasi dari luar.
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari pemilik sewaktu mengambil barang-barang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi DWI HERU PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah M. Miftakhul K, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Rumah Kontrakan yang beralamatkan di Perumahan De Naila Village Desa Mojosari Rejo Kecamatan Driyo Rejo Kabupaten Gresik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah hilang adalah 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeladahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.*
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan dijual.
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari pemilik sewaktu mengambil barang-barang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

6. Saksi M. MIFTAKHUL K, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah Dwi Heru Prasetyo, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Rumah Kontrakan yang beralamatkan di Perumahan De Naila Village Desa Mojosari Rejo Kecamatan Driyo Rejo Kabupaten Gresik.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang adalah 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeladahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.*
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan dijual.
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari pemilik sewaktu mengambil barang-barang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

7. Saksi HERI SUSILO Als HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 07.30 WIB di rumah kontrakan saya yang beralamat di rumah kontrakan di perumahan De Naila Village, Desa Mojosari Rejo, kecamatan Driyo Rejo, Kabupaten Gresik.
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan karena telah mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya bersama-sama dengan terdakwa (Rismanto) dan Suripto.
- Bahwa saksi dan kawan-kawan melakukan pencurian hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekira jam 06.30 WIB, di toilet umum pasar kota Batu.
- Bahwa yang berhasil saksi ambil adalah 23 (dua puluh tiga) kran air yang sebelumnya terpasang di toilet umum pasar kota Batu.
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, saksi Rismanto dan Suripto berangkat dari rumah kontrakan di Gresik dengan menaiki bis kota menuju ke Terminal Arjosari Kota Malang, kemudian kami bertiga menyewa mobil angkutan umum beserta dengan sopirnya dengan biaya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan di perintahkan untuk menunggu di tempat parkir di depan sebrang Pasar Kota Batu dengan maksud untuk mengantar kembali ke Terminal Arjosari Kota Malang. Kemudian kami berjalan kaki menuju toilet umum pasar kota Batu, Suripto dan Rismanto masuk ke dalam toilet sedangkan saksi menunggu dan mengawasi dari luar toilet, Rismanto kemudian mematikan/menutup stop kran air supaya airnya tidak mengalir, lalu Rismanto dan Suripto mengambil kran air dengan cara memutar dan menarik kran air hingga terlepas dengan menggunakan tangan kosong dan menyerahkan kran air tersebut kepada Saksi yang menunggu diluar toilet, lalu kran air dimasukkan ke dalam tas warna hitam hingga berhasil terkumpul 23 (dua puluh tiga) kran air dan selanjutnya kami pergi membawa kran air tersebut. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti berupa kran air yang dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.*

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari kran tersebut.
- Bahwa Kran yang berhasil diambil tersebut akan kami jual ke Jakarta dan hasilnya akan kami bagi bertiga.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

8. Saksi SURIPTOBin SAHWID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 07.30 WIB di rumah kontrakan saya yang beralamat di rumah kontrakan di perumahan De Naila Village, Desa Mojosari Rejo, kecamatan Driyo Rejo, Kabupaten Gresik.
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan karena telah mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya bersama-sama dengan terdakwa (Rismanto) dan Heri Susilo.
- Bahwa saksi dan kawan-kawan melakukan pencurian hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekira jam 06.30 WIB, di toilet umum pasar kota Batu.
- Bahwa yang berhasil saksi ambil adalah 23 (dua puluh tiga) kran air yang sebelumnya terpasang di toilet umum pasar kota Batu.
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, saksi, Rismanto dan Heri Susilo berangkat dari rumah kontrakan di Gresik dengan menaiki bis kota menuju ke Terminal Arjosari Kota Malang, kemudian kami bertiga menyewa mobil angkutan umum beserta dengan sopirnya dengan biaya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan di perintahkan untuk menunggu di tempat parkir di depan sebrang Pasar Kota Batu dengan maksud untuk mengantarkan kembali ke Terminal Arjosari Kota Malang. Kemudian kami berjalan kaki menuju toilet umum pasar kota Batu, Saksi dan Rismanto masuk ke dalam toilet sedangkan Heri Susilo menunggu dan mengawasi dari luar toilet, Rismanto kemudian mematikan/menutup stop kran air supaya airnya tidak mengalir, lalu Rismanto dan Suripto mengambil kran air dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memutar dan menarik kran air hingga terlepas dengan menggunakan tangan kosong dan menyerahkan kran air tersebut kepada Heri Susilo yang menunggu diluar toilet, lalu kran air dimasukkan ke dalam tas warna hitam hingga berhasil terkumpul 23 (dua puluh tiga) kran air dan selanjutnya kami pergi membawa kran air tersebut. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti berupa kran air yang dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.*

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari kran tersebut.
- Bahwa Kran yang berhasil diambil tersebut akan kami jual ke Jakarta dan hasilnya akan kami bagi bertiga.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 07.30 WIB di rumah kontrakannya yang beralamat di rumah kontrakan di perumahan De Naila Village, Desa Mojosari Rejo, kecamatan Driyo Rejo, Kabupaten Gresik.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya bersama-sama dengan Heri Susilo dan Suripto.
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pencurian hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekira jam 06.30 WIB, di toilet umum pasar Kota Batu.
- Bahwa yang berhasil Terdakwa ambil adalah 23 (dua puluh tiga) kran air yang sebelumnya terpasang di toilet umum pasar kota Batu.
- Bahwa kronologinya hingga Terdakwa dan teman-temannya tersebut sampai di Kota Batu dan mengambil barang tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saya pergi ke Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang beralamatkan di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu untuk melihat-lihat bedak di pasar kota Batu. Sesampai di lokasi, Rismanto melihat-lihat keadaan pasar kota Batu dan melihat terdapat 6 (enam) ruang toilet yang pada tiap-tiap toilet ada 4 (empat) kran air sehingga timbul niat Rismanto untuk mengambil kran air tersebut dan menjualnya. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Gresik dan sesampai di kontrakan Terdakwa mengajak Suropto dan Heri Susilo untuk bersama-sama mengambil kran air di toilet umum pasar kota Batu tersebut. Pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, Terdakwa, Rismanto dan Suropto berangkat dari rumah kontrakan di Gresik dengan menaiki bis kota menuju ke Terminal Arjosari Kota Malang, kemudian kami bertiga menyewa mobil angkutan umum beserta dengan sopirnya dengan biaya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan di perintahkan untuk menunggu di tempat parkir di depan sebrang Pasar Kota Batu dengan maksud untuk mengantarkan kembali ke Terminal Arjosari Kota Malang. Kemudian kami berjalan kaki menuju toilet umum pasar kota Batu, Terdakwa dan Suropto masuk ke dalam toilet sedangkan Heri Susilo menunggu dan mengawasi dari luar toilet, Kemudian Terdakwa mematikan/menutup stop kran air supaya airnya tidak mengalir, lalu Terdakwa dan Suropto mengambil kran air dengan cara memutar dan menarik kran air hingga terlepas dengan menggunakan tangan kosong dan menyerahkan kran air tersebut kepada Heri Susilo yang menunggu diluar toilet, lalu kran air dimasukkan ke dalam tas warna hitam hingga berhasil terkumpul 23 (dua puluh tiga) kran air dan selanjutnya kami pergi membawa kran air tersebut. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti berupa kran air yang dibenarkan oleh terdakwa.*

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik kran air tersebut.
- Bahwa rencananya kran air tersebut akan kami jual ke Jakarta dan hasilnya akan kami bagi bertiga.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sewaktu mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) buah Flush Valve Toilet;
- 1 (satu) buah kaos warna merah merk CARDINAL JEANS;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk COLE;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk OAKLEY;
- 1 (satu) buah celana denim warna biru tua merk LOIS;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru tua merk DUA KAKI;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu gelap merk POLO HUMMER;
- 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA warna putih kapasitas 8 GB yang berisi rekaman CCTV di area Pasar Induk Among Tani Kota Batu pada tanggal 01-10-2023.
- 1 (satu) lembar foto/gambar Purchase Order (PO) No. Order SO208/P101/DO-LOG/X/2022 tanggal 25/10/2022 yang dibuat oleh PT SASMITO kepada PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR;
- 1 (satu) lembar foto/gambar Bukti Penerimaan Barang tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR kepada PT SASMITO;
- 1 (satu) lembar foto/gambar INVOICE No. INV-2022100060 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR kepada PT SASMITO;
- 1 (satu) lembar foto/gambar kwitansi penerimaan uang tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR tentang penerimaan uang dari PT SASMITO sebesar Rp. 413.124.150,- (empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 07.30 WIB di rumah kontrakannya yang beralamat di rumah kontrakan di perumahan De Naila Village, Desa Mojosari Rejo, kecamatan Driyo Rejo, Kabupaten Gresik karena telah mengambil/mencuri barang yang sepenuhnya milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya bersama-sama dengan Heri Susilo dan Suropto berupa 23 (dua puluh tiga) kran air yang sebelumnya terpasang di toilet umum pasar kota Batu.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pencurian hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekira jam 06.30 WIB, di toilet umum pasar Kota Batu.
- Bahwa kronologinya hingga Terdakwa dan teman-temannya tersebut sampai di Kota Batu dan mengambil barang tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saya pergi ke Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang beralamatkan di Jl. Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu untuk melihat-lihat bedak di pasar kota Batu. Sesampai di lokasi, Rismanto melihat-lihat keadaan pasar kota Batu dan melihat terdapat 6 (enam) ruang toilet yang pada tiap-tiap toilet ada 4 (empat) kran air sehingga timbul niat Rismanto untuk mengambil kran air tersebut dan menjualnya. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Gresik dan sesampai di kontrakan Terdakwa mengajak Suropto dan Heri Susilo untuk bersama-sama mengambil kran air di toilet umum pasar kota Batu tersebut. Pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, Terdakwa, Rismanto dan Suropto berangkat dari rumah kontrakan di Gresik dengan menaiki bis kota menuju ke Terminal Arjosari Kota Malang, kemudian kami bertiga menyewa mobil angkutan umum beserta dengan sopirnya dengan biaya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan di perintahkan untuk menunggu di tempat parkir di depan sebrang Pasar Kota Batu dengan maksud untuk mengantar kembali ke Terminal Arjosari Kota Malang. Kemudian kami berjalan kaki menuju toilet umum pasar kota Batu, Terdakwa dan Suropto masuk ke dalam toilet sedangkan Heri Susilo menunggu dan mengawasi dari luar toilet, Kemudian Terdakwa mematikan/menutup stop kran air supaya airnya tidak mengalir, lalu Terdakwa dan Suropto mengambil kran air dengan cara memutar dan menarik kran air hingga terlepas dengan menggunakan tangan kosong dan menyerahkan kran air tersebut kepada Heri Susilo yang menunggu diluar toilet, lalu kran air dimasukkan ke dalam tas warna hitam hingga berhasil terkumpul 23 (dua puluh tiga) kran air dan selanjutnya kami pergi membawa kran air tersebut.
- Bahwa rencananya kran air tersebut akan kami jual ke Jakarta dan hasilnya akan kami bagi bertiga.
- Bhwah Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sewaktu mengambil barang-barang tersebut.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama **Rismanto Bin Sahwid** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Rismanto Bin Sahwid pergi ke Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang beralamatkan di Jl. Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu untuk melihat-lihat bedak di pasar kota Batu. Sesampai di lokasi, Rismanto Bin Sahwid melihat-lihat keadaan pasar kota Batu dan melihat terdapat 6 (enam) ruang toilet yang pada tiap-tiap toilet ada 4 (empat) kran air sehingga timbul niat Rismanto Bin Sahwid untuk mengambil kran air tersebut dan menjualnya. Kemudian Rismanto Bin Sahwid pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di perumahan De Naila Village Desa Mojosari Rejo Kecamatan Driyorejo Kab. Gresik, dan sesampai di kontrakan Rismanto Bin Sahwid mengajak Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri untuk bersama-sama mengambil kran air di toilet umum pasar kota Batu itu.;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri berangkat dari rumah kontrakan Gresik dengan menaiki bis kota menuju ke Terminal Arjosari Kota Malang, kemudian Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri menyewa mobil angkutan umum beserta dengan sopirnya dengan biaya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan di perintahkan untuk menunggu di tempat parkir truk di depan sebrang Pasar Kota Batu dengan maksud untuk mengantarkan kembali ke Terminal Arjosari Kota Malang. Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri kemudian berjalan kaki menuju toilet umum pasar kota Batu, Rismanto Bin Sahwid dan Suripto Bin Sahwid masuk ke dalam toilet sedangkan Heri Susilo Als Heri menunggu dan mengawasi dari luar toilet, Rismanto Bin Sahwid kemudian mematikan/menutup stop kran air supaya airnya tidak mengalir, lalu terdakwa (Rismanto Bin Sahwid dan Suripto Bin Sahwid) mengambil kran air dengan cara memutar dan menarik kran air hingga terlepas dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa dan Suripto Bin Sahwid memberikan atau menyerahkan kran air (yang sudah berhasil diambil) kepada Heri Susilo Als Heri yang sudah menunggu diluar toilet, lalu kran air dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Heri Susilo Als Heri hingga berhasil terkumpul

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 (dua puluh tiga) kran air, selanjutnya Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri pergi membawa kran air tersebut dan meninggalkan lokasi;

- Bahwa berdasarkan adanya laporan atas kejadian tersebut tersebut Saksi Dwi Heru Prasetyo Dan Saksi M. Miftakhul K dan tim selaku anggota Polres melakukan penyelidikan keberadaan terhadap barang berupa 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok yang telah hilang dan mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di wilayah Kabupaten Gresik, kemudian setelah mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 dilakukan penggerebekan di Perumahan De Naila Village Desa Mojosari Rejo Kecamatan Driyo Rejo Kabupaten Gresik dan ditemukan Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri kedapatan menguasai 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok. Selanjutnya Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri diamankan dan dibawa Kapolres Batu berserta barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Rismanto Bin Sahwid pergi ke Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang beralamatkan di Jl. Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu untuk melihat-lihat bedak di pasar kota Batu. Sesampai di lokasi, Rismanto Bin Sahwid melihat-lihat keadaan pasar kota Batu dan melihat terdapat 6 (enam) ruang toilet yang pada tiap-tiap toilet ada 4 (empat) kran air sehingga timbul niat Rismanto Bin Sahwid untuk mengambil kran air tersebut dan menjualnya. Kemudian Rismanto Bin Sahwid pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di perumahan De Naila Village Desa Mojosari Rejo Kecamatan Driyorejo Kab. Gresik, dan sesampai di kontrakan Rismanto Bin Sahwid mengajak Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri untuk bersama-sama mengambil kran air di toilet umum pasar kota Batu itu.;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri berangkat dari rumah kontrakan Gresik dengan menaiki bis kota menuju ke Terminal Arjosari Kota Malang, kemudian Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri menyewa mobil angkutan umum beserta dengan sopirnya dengan biaya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan di perintahkan untuk menunggu di tempat parkir truk di depan sebrang Pasar Kota Batu dengan maksud untuk mengantar kembali ke Terminal Arjosari Kota Malang. Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri kemudian berjalan kaki menuju toilet umum pasar kota Batu, Rismanto Bin Sahwid dan Suripto Bin Sahwid masuk ke dalam toilet sedangkan Heri Susilo Als Heri menunggu dan mengawasi dari luar toilet, Rismanto Bin Sahwid kemudian mematikan/menutup stop kran air supaya airnya tidak mengalir, lalu terdakwa (Rismanto Bin Sahwid dan Suripto Bin Sahwid mengambil kran air dengan cara memutar dan menarik kran air hingga terlepas dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa dan Suripto Bin Sahwid memberikan atau menyerahkan kran air (yang sudah berhasil diambil) kepada Heri Susilo Als Heri yang sudah menunggu diluar toilet, lalu kran air dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Heri Susilo Als Heri hingga berhasil terkumpul 23 (dua puluh tiga) kran air, selanjutnya Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri pergi membawa kran air tersebut dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa berdasarkan adanya laporan atas kejadian tersebut tersebut Saksi Dwi Heru Prasetyo Dan Saksi M. Miftakhul K dan tim selaku anggota Polres melakukan penyelidikan keberadaan terhadap barang berupa 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok yang telah hilang dan mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di wilayah Kabupaten Gresik, kemudian setelah mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 dilakukan penggerebekan di Perumahan De Naila Village Desa Mojosari Rejo Kecamatan Driyo Rejo Kabupaten Gresik dan ditemukan Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri kedapatan menguasai 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok. Selanjutnya Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri diamankan dan dibawa Kapolres Batu berserta barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Rismanto Bin Sahwid pergi ke Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang beralamatkan di Jl. Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu untuk melihat-lihat bedak di pasar kota Batu. Sesampai di lokasi, Rismanto Bin Sahwid melihat-lihat keadaan pasar kota Batu dan melihat terdapat 6 (enam) ruang toilet yang pada tiap-tiap toilet ada 4 (empat) kran air sehingga timbul niat Rismanto Bin Sahwid untuk mengambil kran air tersebut dan menjualnya. Kemudian Rismanto Bin Sahwid pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di perumahan De Naila Village Desa Mojosari Rejo Kecamatan Driyorejo Kab. Gresik, dan sesampai di kontrakan Rismanto Bin Sahwid mengajak Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri untuk bersama-sama mengambil kran air di toilet umum pasar kota Batu itu.;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri berangkat dari rumah kontrakan Gresik dengan menaiki bis kota menuju ke Terminal Arjosari Kota Malang, kemudian Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri menyewa mobil angkutan umum beserta dengan sopirnya dengan biaya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan di perintahkan untuk menunggu di tempat parkir truk di depan sebrang Pasar Kota Batu dengan maksud untuk mengantar kembali ke Terminal Arjosari Kota Malang. Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri kemudian berjalan kaki menuju toilet umum pasar kota Batu, Rismanto Bin Sahwid dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suripto Bin Sahwid masuk ke dalam toilet sedangkan Heri Susilo Als Heri menunggu dan mengawasi dari luar toilet, Rismanto Bin Sahwid kemudian mematikan/menutup stop kran air supaya airnya tidak mengalir, lalu terdakwa (Rismanto Bin Sahwid dan Suripto Bin Sahwid mengambil kran air dengan cara memutar dan menarik kran air hingga terlepas dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa dan Suripto Bin Sahwid memberikan atau menyerahkan kran air (yang sudah berhasil diambil) kepada Heri Susilo Als Heri yang sudah menunggu diluar toilet, lalu kran air dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Heri Susilo Als Heri hingga berhasil terkumpul 23 (dua puluh tiga) kran air, selanjutnya Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri pergi membawa kran air tersebut dan meninggalkan lokasi;

- Bahwa berdasarkan adanya laporan atas kejadian tersebut tersebut Saksi Dwi Heru Prasetyo Dan Saksi M. Miftakhul K dan tim selaku anggota Polres melakukan penyelidikan keberadaan terhadap barang berupa 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok yang telah hilang dan mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di wilayah Kabupaten Gresik, kemudian setelah mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 dilakukan penggerebekan di Perumahan De Naila Village Desa Mojosari Rejo Kecamatan Driyo Rejo Kabupaten Gresik dan ditemukan Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri kedapatan menguasai 23 (dua puluh tiga) buah kran Flush Valve Toilet Jongkok. Selanjutnya Rismanto Bin Sahwid bersama-sama dengan Suripto Bin Sahwid dan Heri Susilo Als Heri diamankan dan dibawa Kapolres Batu berserta barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) buah Flush Valve Toilet;
- 1 (satu) buah kaos warna merah merk CARDINAL JEANS;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk COLE;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk OAKLEY;
- 1 (satu) buah celana denim warna biru tua merk LOIS;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru tua merk DUA KAKI;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu gelap merk POLO HUMMER;
- 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA warna putih kapasitas 8 GB yang berisi rekaman CCTV di area Pasar Induk Among Tani Kota Batu pada tanggal 01-10-2023.
- 1 (satu) lembar foto/gambar Purchase Order (PO) No. Order SO208/P101/DO-LOG/X/2022 tanggal 25/10/2022 yang dibuat oleh PT SASMITO kepada PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR;
- 1 (satu) lembar foto/gambar Bukti Penerimaan Barang tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR kepada PT SASMITO;
- 1 (satu) lembar foto/gambar INVOICE No. INV-2022100060 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR kepada PT SASMITO;
- 1 (satu) lembar foto/gambar kwitansi penerimaan uang tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR tentang penerimaan uang dari PT SASMITO sebesar Rp. 413.124.150,- (empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suripto Bin Sahwid, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suripto Bin Sahwid ;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa Pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. SASMITO mengalami kerugian sekitar Rp.57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat, mengingat Pasar Induk Batu merupakan Proyek Strategis Nasional yang diperuntukan untuk kegiatan ekonomi masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rismanto Bin Sahwid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Rismanto Bin Sahwid** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) buah Flush Valve Toilet;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah merk CARDINAL JEANS;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk COLE;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk OAKLEY;
 - 1 (satu) buah celana denim warna biru tua merk LOIS;
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru tua merk DUA KAKI;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu gelap merk POLO HUMMER;
- 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA warna putih kapasitas 8 GB yang berisi rekaman CCTV di area Pasar Induk Among Tani Kota Batu pada tanggal 01-10-2023.
- 1 (satu) lembar foto/gambar Purchase Order (PO) No. Order SO208/P101/DO-LOG/X/2022 tanggal 25/10/2022 yang dibuat oleh PT SASMITO kepada PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR;
- 1 (satu) lembar foto/gambar Bukti Penerimaan Barang tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR kepada PT SASMITO;
- 1 (satu) lembar foto/gambar INVOICE No. INV-2022100060 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR kepada PT SASMITO;
- 1 (satu) lembar foto/gambar kwitansi penerimaan uang tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh PT. YEHUDA SUKSES MAKMUR tentang penerimaan uang dari PT SASMITO sebesar Rp. 413.124.150,- (empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)

Digunakan dalam perkara atas nama SURIPTO Bin SAHWID

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)